



**PUTUSAN**

**Nomor : 154/Pib.B/2010/PN.AP**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: RIJAN HANAFI
Tempat lahir	: Amlapura
Usia/ tanggal lahir	: 19 tahun/ 24 Agustus 2010



Jenis kelamin ami n	Laki-laki
Kebangsaan/ ke war gan ega raa n	Indonesia.
Tempat ting gal	Lingkungan Ampel, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
Agama	Islam
Pekerja	Tidak ada



an	
Pen : didi kan	SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Karangasem sejak :

1. Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Juli 2010.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2010 sampai dengan tanggal 22 September 2010.
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 07 September 2010 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2010.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 05 Desember 2010.

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara serta surat –surat yang berhubungan dengan perkara tersebut,

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa,

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa Rijan Hanafi didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Rijan Hanafi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2010, bertempat di warung lalapan di Jalan Jendral Sudirman di depan SMA PGRI Amlapura, Kecamatan Amlapura, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu tindakan nyata lain maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu ancaman tindakan nyata lain maupun ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan, terhadap saksi korban Ahmad Hobidin, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Rijan Hanafi yang dalam keadaan mabuk karena habis meminum-minuman keras berupa tuak bersama teman-temannya, ia terdakwa mendatangi warung lalapan milik saksi korban AHMAD HOBIDIN untuk memesan lalapan ayam satu, lalapan tempe dua nasi dua bungkus, selanjutnya saksi korban menggoreng pesanan dari terdakwa tersebut, setelah matang langsung membungkus pesanan dari terdakwa tersebut, setelah pesanan dari terdakwa tersebut dibungkus lalu diserahkan kepada terdakwa, setelah makanan yang dipesan oleh terdakwa diserahkan terdakwa berkata makanan ini saya bon, oleh karena terdakwa belum saksi kenal, maka saksi korban tidak memberikan terdakwa untuk mengebon, mendengar perkataan saksi korban terdakwa Rijan Hanafi langsung marah-marah serta membentak saksi korban sambil melontarkan kata-kata, “ KAMU BELUM KENAL SAYA, SAYA YANG MENGANCURKAN TEMPAT INI,.” setelah mengutarakan kata-kata tersebut, terdakwa dengan wajah garang dan penuh emosi ia mengamuk selanjutnya menendang penggorengan yang berisi minyak kelapa yang saksi korban untuk menggoreng lalapan sehingga penggorengan beserta minyaknya tumpah, menendang kompor gas, selanjutnya terdakwa menendang kursi-kursi serta membanting gelas yang ada dimeja, mengalami hal tersebut saksi ketakutan dan langsung melarikan diri terdakwa berusaha mengejaar saksi, namun begitu saksi korban keluar warung datang teman-teman terdakwa menghadang saksi korban kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa terancam dan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa RIJAN HANAFLI.
- Bahwa selanjutnya banyak orang berdatangan untuk meleraai, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat

(1) KUHP.

**DAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa Rijan Hanafi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2010, bertempat di warung lalapan di Jalan Jendral Sudirman di depan SMA PGRI Amlapura, Kecamatan Amlapura, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai, atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban Ahmad Hobidin perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Rijan Hanafi yang dalam keadaan mabuk karena habis meminum-minuman keras berupa tuak bersama teman-temannya, ia terdakwa mendatangi warung lalapan milik saksi korban AHMAD HOBIDIN untuk memesan lalapan ayam satu, lalapan tempe dua nasi dua bungkus, selanjutnya saksi korban menggoreng pesanan dari terdakwa tersebut, setelah matang langsung membungkus pesanan dari terdakwa tersebut, setelah pesanan dari terdakwa tersebut dibungkus lalu diserahkan kepada terdakwa, setelah makanan yang dipesan oleh terdakwa diserahkan terdakwa berkata makanan ini saya bon, oleh karena terdakwa belum saksi kenal, maka saksi korban tidak memberikan terdakwa untuk mengebon, mendengar perkataan saksi korban terdakwa Rijan Hanafi langsung marah-marah serta membentak saksi korban sambil melontarkan kata-kata, “ KAMU BELUM KENAL SAYA, SAYA YANG MENGANCURKAN TEMPAT INI.,” setelah mengutarakan kata-kata tersebut, terdakwa dengan wajah garang dan penuh emosi ia mengamuk selanjutnya menendang penggorengan yang berisi minyak kelapa yang saksi korban untuk menggoreng lalapan sehingga penggorengan beserta minyaknya tumpah, menendang kompor gas, selanjutnya terdakwa menendang kursi-kursi serta membanting gelas yang ada dimeja, mengalami hal tersebut saksi ketakutan dan langsung melarikan diri terdakwa berusaha mengejar saksi, namun begitu saksi korban keluar warung datang teman-teman terdakwa menghadang saksi korban kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Akibat perbuatan terdakwa menendang penggorengan yang berisi minyak kelapa yang saksi korban untuk menggoreng lalapan sehingga



penggorengan beserta minyaknya tumpah, menendang kompor gas, selanjutnya terdakwa menendang kursi-kursi serta membanting gelas yang ada di meja, barang-barang tersebut menjadi rusak, tidak dapat dipakai lagi korban menderita kerugian sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan saksi –saksi yang masing –masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

#### Saksi AHMAD HOBIDIN

- Bahwa kejadianya pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010, sekitar pukul 21.00 wita bertempat ditemapt saksi berjualan lalapan di Jalan sudirman, tepatnya di depan SMA PEGRI Amlapura.
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berjualan lalapan kemudian datang tiga orang laki-laki yang saksi tidak kenal memesan ayam goreng dan tempe.
- Bahwa selanjutnya anak buah saksi yang bernama Sinarah membuatkan pesanan tersebut, setelah selesai lalu diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa anak buah saksi tersebut mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mau mengebon, karena saksi tidak kenal maka saksi tidak memberikan terdakwa untuk mengebon.
- Bahwa karena saksi tidak memberi terdakwa mengebon selanjutnya terdakwa marah-marah sambil melontarkan kata-kata “Kamu bilang belum kenal saya, saya yang pernah nagcurin warung ini”.
- Bahwa setelah itu terdakwa mendekati saksi dan langsung menendang penggorengan yang masih berisi minyak kelapa sampai penyok.
- Bahwa ketika saksi hendak melaporkan kejadian tersebut ke polisi saksi kemudian di hadang oleh teman-teman terdakwa.
- Bahwa selanjutnya teman-teman terdakwa langsung memukul saksi sebanyak tiga kali mengenai dahi dan hidung saksi.



- Bahwa pada saat yang bersamaan ada juga teman terdakwa yang memukul pinggang saksi sebanyak satu kali kemudian saksi berusaha lari dan melaporkan kejadian ini ke Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebagai berikut :  
Penggorengan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), minyak kelapa dua liter seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kompor gas seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), barang dagangan berupa ikan, daging mentah dan lalapan seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), berobat dan beli obat Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), jadi kerugian saksi seluruhnya sejumlah Rp. 2.166.000,- (Dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar.

## 2. Saksi UMAR USNAN

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah pengancaman dan pengrusakan warung dan barang milik Ahmad Hobidin.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010, bertempat di warung lalapan milik Ahmad Hobidin di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan SMA PGRI Amlapura.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk-duduk di warung miliknya Ahmad Hobidin.
- Bahwa saat itu saksi mendengar suara penggorengan jatuh kemudian saksi bangun dari tempat duduk dan melihat seorang laki-laki sedang marah-marah dengan pemilik warung yang bernama Ahmad Hobidin.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Ahmad Hobidin lari ketakutan kedepan warungnya, setelah didepan warung kepalanya di pegang lalu dipukuli oleh seorang laki-laki.
- Bahwa menurut saksi orang yang memukul Ahmad Hobidin adalah teman-teman terdakwa.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi melihat hidung Ahmad Hobidin mengeluarkan darah

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar.

## 3. Saksi SINARAH



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah pengancaman dan pengerusakan warung dan barang milik Ahmad Hobidin.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010, bertempat di warung lalapan milik Ahmad Hobidin di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan SMA PGRI Amlapura.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjualan di warung lalapan karena saksi bekerja pada Bapak Ahmad Hobidin.
- Bahwa saksi saat itu sedang melayani pembeli memesan es jeruk.
- Bahwa barang-barang yang telah dirusak oleh terdakwa adalah wajan, kompor gas, gelas, kursi dan meja tempat makan.
- Bahwa cara terdakwa merusak adalah mendorong meja tempat makan hingga semua gelas jatuh berantakan kemudian wajan dan kompor ditendang, kursi dibanting dan dilempar.
- Bahwa pada saat datang ke warung milik Ahmad Hobidin terdakwa memesan ayam goreng satu, tempe goreng dua, dan nasi putih, setelah saksi layani kemudian terdakwa mau mengebon.
- Bahwa terdakwa sempat mengobrol dengan Ahmad Hobidin, kemudian terdakwa mengatakan pada temannya bahwa tidak dikasi ngebon tapi kalau pakai tempe sama nasi boleh ngebon.
- Bahwa oleh teman-temannya terdakwa ditarik untuk pergi namun terdakwa tidak mau pergi, tiba-tiba terdakwa marah dan menedang wajan dan kompor serta membanting dan melempar kursi keudian mendorong meja tempat makan dan gelas yang ada di atasnya hingga gelas tersebut jatuh dan pecah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderta Ahmad Hobidin akibat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar.

-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di warung lalapan di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan SMA PGRI Amlapura.
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke warung tersebut untuk mengebon makanan.



- Bahwa karena tidak dikasi megebon oleh pemilik warung lalapan yang bernama Ahmad Hobidin akhirnya terdakwa marah-marrah sambil melontarkan kata-kata “ Kamu belum kenal saya, saya dah ngancuran tempat ini.
- Bahwa barang yang telah terdakwa rusak adalah berupa : penggorengan, kompor gas, kursi plastik dan gelas.
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa tidak dikasi ngebon makanan dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa terdakwa merusak barang-barang tersebut tidak mempergunakan alat hanya dengan cara menendang wajan dengan kaki dan membanting kursi dengan tangan.
- Bahwa terdakwa mendorong meja tempat makan hingga gelas yang ada di atasnya jatuh dan pecah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pemilik warung menjadi ketakutan, penggorengannya penyok hingga tidak bisa dipakai, minyak gorengnya tumpah, kompornya rusak, kursinya berserakan dan gelasnya hancur.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah penggorengan /wajan terbuat dari almunium.
- 1 (satu) buah kompor gas rakitan terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah selang.
- 1 (satu) keping pecahan gelas.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa RIJAN HANAFI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu tindakan nyata lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan pengerusakan melanggar pasal kumulatif kedua pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penggorengan /wajan terbuat dari aluminium
- 1 (satu) buah kompor gas rakitan terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah selang.

Dikembalikan kepada pemiliknya Ahmad Hobidin.

- 1 (satu) keping pecahan gelas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan terdakwa, serta setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkan adanya fakta –fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di warung lalapan di Jalan Jendral Sudirman di depan SMA PGRI Amlapura, Kecamatan Amlapura, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa kejadian berawal dari terdakwa yang dalam keadaan mabuk karena habis meminum-minuman keras berupa tuak bersama teman-temannya mendatangi warung lalapan milik saksi korban AHMAD HOBIDIN untuk memesan lalapan ayam satu, lalapan tempe dua, nasi dua bungkus.
- Bahwa selanjutnya saksi Sinarah menggoreng pesanan dari terdakwa tersebut, setelah matang langsung membungkus pesanan dari terdakwa tersebut, setelah pesanan dari terdakwa tersebut dibungkus lalu diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah makanan yang dipesan diserahkan kepada terdakwa berkata makanan ini saya bon, oleh karena terdakwa belum saksi Sinarah kenal, maka saksi Sinarah memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ahmad Hobidin,
- Bahwa selanjutnya terjadi perbedatan antara terdakwa dan saksi Ahmad Hobidin, saksi Ahmad Hobidin mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak boleh mengebon karena saksi belum kenal terdakwa dan dagangan dalam keadaan sepi.
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi korban terdakwa Rijan Hanafi langsung marah-marah serta membentak saksi korban sambil melontarkan



kata-kata, “ KAMU BELUM KENAL SAYA, SAYA YANG MENGANCURKAN TEMPAT INI.,”

- Bahwa setelah mengutarakan kata-kata tersebut, terdakwa dengan wajah garang dan penuh emosi ia mengamuk selanjutnya menendang penggorengan yang berisi minyak kelapa yang saksi korban untuk menggoreng lalapan sehingga penggorengan beserta minyaknya tumpah, menendang kompor gas, selanjutnya terdakwa menendang kursi-kursi serta membanting gelas yang ada dimeja.
- Bahwa karena mengalami hal tersebut saksi Ahamad Habidin ketakutan dan langsung melarikan diri, terdakwa berusaha mengejar saksi, namun begitu saksi korban keluar warung datang teman-teman terdakwa menghadang saksi korban kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa yang membentak dan mengancam saksi korban Ahmad Hobidin mengakibatkan saksi korban merasa terancam dan ketakutan..
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa menendang penggorengan yang berisi minyak kelapa yang saksi korban untuk menggoreng lalapan sehingga penggorengan beserta minyaknya tumpah, menendang kompor gas, selanjutnya terdakwa menendang kursi-kursi serta membanting gelas yang ada di meja, barang-barang tersebut menjadi rusak, tidak dapat dipakai lagi korban menderita kerugian sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi korban Ahmad Habidin melaporkan perbuatan terdakwa ke kepolisian.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal yang didakwakan maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur –unsur pasal sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kumulatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua melanggar pasal 406 Ayat (1) KUHP, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa.*
2. *Unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada*



*melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, atau dengan ancaman perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.*

**Ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapi seorang terdakwa bernama Rijan Hanafi yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi.

**Ad.2. Unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, atau dengan ancaman perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 sekitar pukul 21.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, bertempat di warung lalapan di Jalan Jendral Sudirman di depan SMA PGRI Amlapura, Kecamatan Amlapura, Kabupaten Karangasem. Kejadian berawal dari terdakwa yang dalam keadaan mabuk karena habis meminum-minuman keras berupa tuak bersama teman-temannya mendatangi warung lalapan milik saksi korban AHMAD HOBIDIN untuk memesan lalapan ayam satu, lalapan tempe dua, nasi dua bungkus. Selanjutnya saksi Sinarah menggoreng pesanan dari terdakwa tersebut, setelah matang langsung membungkus pesanan dari terdakwa tersebut, setelah pesanan dari terdakwa tersebut dibungkus lalu diserahkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah makanan yang dipesan diserahkan kepada terdakwa, terdakwa berkata makanan ini saya bon, oleh karena terdakwa belum saksi Sinarah kenal, maka saksi Sinarah memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ahamad Hobidin, selanjutnya terjadi perbedatan antara terdakwa dan saksi Ahmad Hobidin, saksi Ahnmad Habidin mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak boleh mengebon karena saksi belum kenal terdakwa dan dagangan dalam keadaan sepi, setelah mendengar perkataan saksi korban terdakwa langsung marah-marah serta membentak saksi korban sambil melontarkan kata-kata, “ KAMU BELUM KENAL SAYA, SAYA YANG MENGANCURKAN TEMPAT INI.,” Setelah mengutarakan kata-kata tersebut, terdakwa dengan wajah garang dan penuh emosi ia mengamuk selanjutnya menendang penggorengan yang berisi minyak kelapa yang saksi korban untuk menggoreng lalapan sehingga penggorengan beserta minyaknya tumpah, menendang kompor gas, selanjutnya terdakwa menendang kursi-kursi serta membanting gelas yang ada dimeja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan terdakwa bahwa maksud terdakwa mengeluarkan kata-kata” KAMU BELUM KENAL SAYA, SAYA YANG MENGANCURKAN TEMPAT INI.,” agar saksi Ahmad Hobidin menjadi takut dan memberikan terdakwa menggebon makanan yang telah terdakwa pesan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahlmad Hobidin bahwa akibat kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan saksi menjadi takut dan merasa terancam sehingga perbuatan tersebut saksi laporkan kepada Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti menurut hukum bersalah melanggar dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, perbuatan terdakwa melanggar pasal 406 Ayat (1) dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa*



2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum
3. Unsur menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai, atau menghilangkan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

## Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu dan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pembuktian unsur dalam dakwaan kesatu oleh karenanya Majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu menjadi unsur barang siapa dalam dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi.

## Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Prof. Satochid yaitu melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak. (Pokok-pokok Hukum Pidana, Prof. Drs. C.S.T. Kasil SH dan Cristine S.T. Kansil SH.,MH, Pradnya Paramita, hal 51).

Dalam ilmu hukum pidana sengaja dibedakan atas tiga gradasi :

1. Sengaja sebagai tujuan atau arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat dari perbuatannya (opzet bij zekerheidsbewustzijn).
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kejadian berawal dari terdakwa yang dalam keadaan mabuk karena habis meminum-minuman keras berupa tuak bersama teman-temannya mendatangi warung lalapan milik saksi korban AHMAD HOBIDIN untuk memesan lalapan ayam satu, lalapan tempe dua, nasi dua bungkus. Selanjutnya saksi Sinarah menggoreng pesanan dari terdakwa tersebut, setelah matang langsung membungkus pesanan dari terdakwa tersebut, setelah pesanan dari terdakwa tersebut dibungkus lalu diserahkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah makanan yang dipesan diserahkan kepada terdakwa, terdakwa berkata makanan ini saya bon, oleh karena terdakwa belum saksi Sinarah kenal, maka saksi Sinarah memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ahamad Hobidin, selanjutnya terjadi perbedatan antara terdakwa dan saksi Ahmad Hobdin, saksi Ahmad Habidin mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak boleh mengebon karena saksi



belum kenal terdakwa dan dagangan dalam keadaan sepi, setelah mendengar perkataan saksi korban terdakwa langsung marah-marrah serta membentak saksi korban sambil melontarkan kata-kata, “ KAMU BELUM KENAL SAYA, SAYA YANG MENGANCURKAN TEMPAT INI.” Setelah mengutarakan kata-kata tersebut, terdakwa dengan wajah garang dan penuh emosi ia mengamuk selanjutnya menendang penggorengan yang berisi minyak kelapa yang saksi korban gunakan untuk menggoreng lalapan sehingga penggorengan beserta minyaknya tumpah, menendang kompor gas, selanjutnya terdakwa menendang kursi-kursi serta membanting gelas yang ada dimeja.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu menendang penggorengan yang berisi minyak kelapa, menendang kompor gas, menendang kursi-kursi serta membanting gelas yang ada dimeja dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar saksi korban Ahmad Hobidin menjadi takut dan terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan kerusakan terhadap barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi.

**Ad. 3 Unsur menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai, atau menghilangkan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa membinasakan mempunyai pengertian yang sama dengan menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur.

Merusakkan berarti kurang dari pada membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan lain sebagainya tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit, retak atau hanya putus pegangannya.

Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi berarti : tindakan tersebut harus sedemikian rupa sehingga barang tersebut tidak dapat dipakai lagi.

Menghilangkan berarti : membuat sehingga barang itu tidak dapat dipakai lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang dikali atau laut sehingga hilang.

Barang berarti : barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat.

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan karena terdakwa tidak diberi mengebon makanan yang telah dipesanya, terdakwa langsung marah-marrah serta membentak saksi korban sambil melontarkan kata-kata, “ KAMU BELUM KENAL SAYA, SAYA YANG MENGANCURKAN TEMPAT INI.” Setelah mengutarakan kata-kata tersebut, terdakwa dengan wajah garang dan penuh emosi



mengamuk selanjutnya menendang penggorengan yang berisi minyak kelapa yang saksi korban gunakan untuk menggoreng lalapan sehingga penggorengan beserta minyaknya tumpah, menendang kompor gas, selanjutnya terdakwa menendang kursi-kursi serta membanting gelas yang ada dimeja.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Ahmad Hobidinn menjadi ketakutan, penggorengannya jadi penyok hingga tidak dapat dipakai lagi, minyak goreng tumpah, kompor rusak, kursi berserakan dan gelasnya hancur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga ini pun dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan kedua telah terpenuhi maka dapatlah dinyatakan kesalahan terdakwa telah terbukti menurut hukum melanggar dakwaan kedua Penuntut umum.

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti menurut hukum melanggar dakwaan kesatu dan dakwaan kedua maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya. dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah diarahkan dan ditujukan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu hidup di masyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan djatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penggorengan /wajan terbuat dari aluminium
- 1 (satu) buah kompor gas rakitan terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah selang.
- 1 (satu) keping pecahan gelas.

Mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan pada diri terdakwa.

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban Ahmad Hobidin.

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Mengingat ketentuan pasal Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal 406 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 48 tahun 2009, UU No.49 tahun 2009 serta ketentuan –ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rijan Hanafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perbuatan tidak menyenangkan dan melakukan pengrusakan”**



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah penggorengan /wajan terbuat dari almunium
  - 1 (satu) buah kompor gas rakitan terbuat dari besi.
  - 1 (satu) buah selang.

Dikembalikan kepada pemiliknya Ahmad Hobidin.

- 1 (satu) keping pecahan gelas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 oleh kami **KADEK DEDY ARCANA,SH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **NI MADE OKTIMANDIANI, SH.** dan **I WAYAN SUARTA, SH.** masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh **GUSTI NENGAH KALER, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh **I PUTU SUGIIAWAN, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dihadapan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang



**KADEK DEDY ARCANA,SH**

Hakim Anggota I <b><u>NI MADE OKTI MANDIANI, SH.</u></b>	Hakim Anggota II <b><u>I WAYAN SUARTA, SH.</u></b>
Panitera Pengganti <b><u>GUSTI NENGAH KALER,SH</u></b>	